

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 19

2018

SERI : E

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Taman merupakan wahana untuk mensterilkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan fungsi ekologis, sosiologis dan ekonomis daerah, dimana keberadaan Taman merupakan bagian dari penataan ruang untuk mewujudkan wilayah kota yang sehat, nyaman, asri dan produktif;
- b. bahwa pengelolaan Taman merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat publik, dimana mencakup penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, kebudayaan, dan pariwisata saling mendukung satu sama lainnya;
- c. bahwa Taman diperlukan untuk melestarikan lingkungan dalam upaya meningkatkan dan menjaga kualitas hidup yang sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

- Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
  19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011

tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA BEKASI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN.  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Taman Kota adalah ruang terbuka hijau dalam wilayah kota berupa komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direkayasa dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan baik tanaman alami maupun buatan;
8. Jalur Hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi Jalur Hijau Tepi Sungai, Irigasi, Sempadan Pantai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur pejalan kaki/pedestrian Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Dibawah Jembatan Layang, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
9. Kawasan Hijau adalah RTH dalam bentuk Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata kota.
10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Taman Kota dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Taman Kota yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
15. Taman Pedestrian adalah komponen taman dan dekorasi kota yang berada pada ruang milik jalan, dengan tetap mengutamakan kenyamanan pengguna pedestrian.
16. Taman pulau jalan adalah komponen taman dan dekorasi kota yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.
17. Taman Median Jalan adalah komponen taman dan dekorasi kota sebagai pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan & strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

- disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman Pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
  21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
  23. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
  24. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
  27. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
  28. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
  29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat

- dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Bekasi adalah penjabaran RTRW Provinsi Jawa Barat ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
  31. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RDTR Kota Bekasi adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
  32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  33. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan Kota Bekasi serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
  34. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
  35. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan yang berasal dari kawasan yang dimaksud atau didatangkan dari luar kawasan yang meliputi pohon, perdu/semak hias, dan rumput.
  36. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm (lima belas centimeter), berketinggian minimal 3 (tiga) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
  37. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 (satu) sampai 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter.
  38. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter.
  39. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
  40. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Taman Kota.
  41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta

- mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. koordinasi;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. keterbukaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan Taman;
- b. mengelola Taman secara terencana, sistematis, dan terpadu; dan
- c. menciptakan Taman yang serasi, selaras dan seimbang, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial-budaya.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- c. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- d. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- e. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- f. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- g. penyediaan RTH yang bersifat publik;
- h. meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

- dalam mengelola RTH; dan
- i. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Taman meliputi :

- a. perencanaan;
- b. fungsi dan jenis Taman;
- c. penataan taman;
- d. pemeliharaan taman;
- e. pengawasan dan pengendalian.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Taman di Kota Bekasi berpedoman pada RTRW, RDTR, dan RTBL.
- (2) Perencanaan pembangunan Taman Kota dituangkan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Taman dalam melaksanakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan mengedepankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Taman Kota memperhatikan RDTR dan RTR Kawasan Strategis.

### BAB V FUNGSI DAN JENIS TAMAN Bagian Kesatu Fungsi Taman

#### Pasal 7

- (1) Fungsi Taman meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.
- (2) Fungsi ekologis yang terdiri atas:
  - a. pengamananan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
  - b. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
  - c. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara; dan
  - d. pengendali Tata Air.
- (3) Fungsi sosial budaya yang terdiri atas:

- a. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
  - b. tempat rekreasi dan pariwisata;
  - c. sarana pengembangan budaya daerah;
  - d. sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota; dan
  - e. sarana pendidikan penelitian dan pelatihan.
- (4) Fungsi ekonomi yang terdiri atas:
- a. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
  - b. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan hidup.
- (5) Fungsi estetika yang terdiri atas:
- a. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
  - b. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

## Bagian Kedua Jenis Taman

### Pasal 8

Jenis Taman yang diatur meliputi RTH Publik skala Kota, berupa :

- a. Hutan Kota;
- b. Taman Kota;
- c. Taman Lingkungan;
- d. Taman Pedestrian, Pulau Jalan, dan Median Jalan;
- e. Taman dengan fungsi tertentu;
- f. Taman Ruang Terbuka Non Hijau.

### Pasal 9

- (1) Hutan Kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
  - b. meresapkan air;
  - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
  - d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
- (2) Hutan Kota terdiri dari variasi komunitas vegetasi pepohonan, perdu, dan penutup tanah, dengan luasan ruang hijau sebesar 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen).

### Pasal 10

Taman Kota adalah RTH Publik, dapat berbentuk RTH dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain anak/balita, taman bunga, taman khusus, fasilitas olah raga terbatas, dan/atau kompleks olah raga.

#### Pasal 11

- (1) Taman Lingkungan berupa taman yang ditujukan untuk melayani lingkungan masyarakat di suatu wilayah dengan ruang terbuka hijau minimal seluas 70% (tujuh puluh persen)-80% (delapan puluh persen).
- (2) Taman lingkungan dapat berupa Taman Rukun Tetangga, Taman Rukun Warga, Taman Kelurahan, dan Taman Kecamatan.

#### Pasal 12

Taman Pedestrian, Pulau Jalan, dan Median Jalan merupakan taman yang berada pada infrastruktur jalan yang disamping berfungsi untuk mereduksi polusi udara, juga berfungsi sebagai dekorasi untuk tujuan estetika kota yang asri.

#### Pasal 13

Taman dengan fungsi tertentu meliputi:

- a. Taman Sempadan Rel Kereta Api;
- b. Taman pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi;
- c. Taman Sempadan Sungai;
- d. Taman Folder.

#### Pasal 14

Taman Ruang Terbuka Non Hijau merupakan komponen taman yang bukan berbentuk bangunan gedung, tidak dominan ditumbuhi tanaman, dan memiliki manfaat yang dapat langsung dirasakan, seperti:

- a. tempat berlangsungnya aktifitas masyarakat seperti kegiatan olahraga, rekreasi, parkir, dan lain-lain;
- b. keindahan dan kenyamanan, seperti penyediaan plaza, monumen, *landmark*, dan lain sebagainya;
- c. keuntungan ekonomis, seperti retribusi parkir, sewa lapangan olahraga, dan lain sebagainya.

### BAB VI PENATAAN TAMAN

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penataan Taman Kota secara sistematis dan terpadu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan Penataan Taman Kota, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi secara sinergis.
- (3) Pelaksanaan Penataan Taman Kota meliputi:
  - a. pembangunan Taman Kota, merupakan upaya peningkatan kuantitas

dan/atau kualitas Taman Kota dalam rangka mewujudkan pemenuhan taman kota dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas, dan elemen estetika.

- b. pemanfaatan Taman Kota, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna Taman Kota untuk kepentingan:
  1. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
  2. sarana rekreasi aktif dan pasif;
  3. sarana peningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan;
  4. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan prestise daerah;
  5. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
  6. sarana ruang evakuasi dalam keadaan darurat;
  7. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
  8. sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.
- c. pengamanan Taman Kota, merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas Taman Kota agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.

#### Pasal 16

- (1) Guna mewujudkan Pengelolaan Taman Kota yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan mengikuti penetapan KDH, KDB, KLB, dan KTB dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis kota.
- (2) Pembangunan Taman Kota meliputi Taman Publik dan Taman Privat.
- (3) Taman Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi taman-taman di perkantoran pemerintah dan taman-taman diruang publik.
- (4) Taman Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi taman rumah tinggal, taman perkantoran, pusat perbelanjaan, industri, dan bangunan.
- (5) Kawasan-kawasan lainnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
  - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
  - c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Taman Kota yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas

areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;

- d. Kawasan Hijau Pemakaman berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
  - e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen)-90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
  - f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, ditetapkan kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput;
  - g. Kawasan Hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Kawasan Hijau Industri ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Taman Kota dilokasi setempat.

## BAB VII PEMELIHARAAN

### Pasal 17

- (1) Kegiatan pemeliharaan Taman meliputi:
- a. penyiraman;
  - b. pendangiran;
  - c. pemangkasan;
  - d. pemupukan;
  - e. pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
  - f. penyulaman tanaman;
  - g. perbaikan *hardscape*/ornamen taman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemeliharaan Taman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PEMANFAATAN

### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Taman Kota milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Wali Kota.
- (3) Pemanfaatan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal izin pengelolaan telah habis masa berlakunya, maka lokasi Taman Kota yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

### BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang atau merusak pohon yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana Taman Kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Taman Kota tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan

dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Taman Kota.

- (2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah daerah kota, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Taman Kota.
- (3) Dalam upaya pelestarian Taman Kota, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat wajib memantau keberlanjutan program penghijauan di seluruh area Taman Kota.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 23

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pengelolaan Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Taman Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kota.

#### BAB X PENGHARGAAN

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/ keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Taman Kota.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 25

Pembiayaan Pengelolaan Taman Kota bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, CSR Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 26

- (1) Penataan Taman melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Taman, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang merusak segala fasilitas yang tersedia di setiap area Taman.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mencabut, memotong dan membakar segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berada di area Taman.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berburu atau menangkap segala jenis hewan yang berada di area Taman.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang mengubah bentuk dan fungsi Taman, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam tata kelola pertamanan.

## BAB XIV SANKSI ADMINSTRASI

### Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya taman kota, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya taman kota tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya taman kota;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya kota;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Taman Kota;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya taman kota;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya taman kota menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 31

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Taman Kota yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan Taman Kota yang telah diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 19 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :**

(19/292/2018)

SJDIH Setda Kota Be